



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara izin poligami antara :

[REDACTED] bin [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirasawasta, tempat tinggal di [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tabanan, sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED] binti [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirasawasta, tempat tinggal di Sebelumnya di [REDACTED] II, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal [REDACTED] telah mengajukan Permohonan ijin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Tbnan. tanggal [REDACTED], dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten/Kota Tabanan Kabupaten

hal 1 dari 6 halaman Put. No.0051/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

tertanggal [REDACTED]);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat

kediaman di rumah di [REDACTED], Kabupaten Tabanan, selama [REDACTED] tahun,

dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di [REDACTED],

Kabupaten Tabanan, selama [REDACTED] tahun, sampai sekarang;

3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai [REDACTED] anak bernama:

1. [REDACTED]

2. [REDACTED]

3. [REDACTED]

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan :

Nama : [REDACTED]

Tempat/Tgl.Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan : [REDACTED]

Status : Belum Kawin

Alamat : [REDACTED]

Sebagai Calon Istri Kedua Pemohon

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten [REDACTED], Oleh

karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang

dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

5. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata – rata perbulan sebesar,-

Rp.8.000.000(delapan juta rupiah), dan jika permohonan izin ini dikabulkan

Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri – istri dan anak –

anak Pemohon dengan baik;

6. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu

gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik

Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Termohon telah menyatakan rela atau tidak keberatan apabila

Pemohon menikah lagi dengan;

8. Bahwa orang tua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon

menikah dengan anaknya;

hal 2 dari 6 halaman Put. No.0051/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku, yakni :

9.1 Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

9.2 Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki – laki lain;

9.3 Wali nikah calon istri kedua Pemohon ([REDACTED]), umur : 45 tahun, Pekerjaan : Pedagang, Agama : Hindu, Tempat Kediaman : [REDACTED]) bersedia untuk

menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

10Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara istri – istri Pemohon;

11Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan ;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] bin [REDACTED]) untuk menikah lagi dengan wanita lain [REDACTED]

[REDACTED] : binti [REDACTED] , umur [REDACTED] tahun, Status

Perawan, agama hindu, pendidikan Pelajar , tempat tinggal di Gang Melur, Br.

Dinas Babakan, Sambangan Sukasada

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, majelis

hal 3 dari 6 halaman Put. No.0051/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah menasehati kedua belah pihak agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui Majelis Hakim, juga telah diusahakan perdamaian melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator ERPAN, SH., sebagaimana laporan mediator tertanggal 09 Agustus 2018 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon tidak mencantumkan alasan yang mendasari Pemohon mengajukan ijin poligami, sehingga majelis Hakim menilai dalil permohonan tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga permohonan tersebut kabur (obscur libel);

Menimbang, Bahwa dalam permohonan ijin poligaminya Pemohon tidak pula mengajukan permohonan penetapan harta Bersama atas harta yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

hal 4 dari 6 halaman Put. No.0051/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami AHMAD HODRI, S.HI., MH., sebagai Ketua Majelis, NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI dan IMDAD, S.HI.,MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPIAN, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ke

1. NUR AMALIA
HIKMAWATI, S.HI.

AHMAD

2. IMDAD, S.HI.,MH.
Panitera,

hal 5 dari 6 halaman Put. No.0051/Pdt.G/2018/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIAN, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30,000.00 |
| 2. Proses | : Rp. 50,000.00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 240,000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5,000.00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6,000.00 |

J u m l a h : Rp. 331,000.00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

hal 6 dari 6 halaman Put. No.0051/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)